

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997, yang berdampak buruk bagi masyarakat. Khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, dimana golongan ekonomi menengah ke bawah penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran hidupnya. Pada masa krisis ekonomi barang dan kebutuhan-kebutuhan lainya yang digunakan untuk hidup sehari-hari mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Sehingga mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dampak yang dialami pada krisis ekonomi tersebut sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Terbukti bahwa golongan ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun dalam memperluas dan meningkatkan usahanya masih membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu jalan untuk mendapatkan uang tersebut adalah dengan cara meminjam uang. Untuk meminjam uang dapat diperoleh melalui Lembaga Perkreditan baik Lembaga Perbankan ataupun Non Perbankan.

Lembaga Perbankan baik milik negara atau milik swasta, dalam memberikan kredit sulit dan lama serta prosedur untuk peminjaman berbelit-belit tidak langsung diberikan sehingga tidak semua masyarakat bisa memperoleh pinjaman. Salah satu cara lagi untuk memperoleh kredit yang mudah, cepat dan aman adalah Lembaga Perkreditan bukan Bank yaitu Pegadaian.

Pegadaian mempunyai keunggulan dibandingkan dengan Lembaga Keuangan yang lain, yang juga melaksanakan kegiatan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, seperti prosedur yang sederhana dan mudah, kecepatan waktu pelayanan, jangka waktu peminjaman, serta suku bunga yang rendah sehingga terjangkau oleh semua masyarakat. Maksud dan Tujuan pokok didirikannya Lembaga Perum Pegadaian seperti tercantum dalam Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sebagai berikut :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam pelaksanaannya Perum Pegadaian dituntut untuk berorientasi bisnis dalam mengembangkan usahanya dengan tanpa meninggalkan misinya, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Perum Pegadaian dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat didasarkan atas gadai. Dengan dasar tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah karena jaminan yang diminta pegadaian berupa benda bergerak, sehingga mudah dipenuhi oleh masyarakat. Bentuk fasilitas kredit yang tersedia tersebut tidak

lepas dari adanya jaminan yang merupakan sarana untuk memberikan kepastian agar piutang atau tagihan dapat dipenuhi..

Ada beberapa produk baru yang telah dikeluarkan oleh Perum Pegadaian antara lain yaitu Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Gadai Syariah, Gadai Gabah dan Jasa Titipan. Dari sekian produk baru yang dikeluarkan oleh Pegadaian, yang biasa dikenal oleh masyarakat yaitu kredit dengan jaminan gadai. Dalam kredit Gadai Pegadaian memberikan program baru untuk jaminan tersebut yaitu Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA).

Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro atau kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Peminjaman kredit tersebut harus kepada pengusaha mikro yang benar-benar mempunyai usaha yang sehat dan produktif. Pengembalian kredit yang dilakukan secara angsuran dalam Krasida merupakan salah satu hal yang sangat membedakan dari sistem kredit gadai yang selama ini disediakan di Perum Pegadaian.

Dalam memenuhi pinjaman dari pengusaha mikro, maka pihak Perum Pegadaian melakukan perjanjian kredit yaitu berupa persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang di sepakati dan dengan menyerahkan jaminan atas kredit yang dipinjam oleh debitur. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian Krasida dapat saja mengalami hambatan. Salah satu hambatan dalam

perjanjian kredit tersebut adalah adanya pelanggaran berupa kredit angsuran tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan terhadap nasabah yang melakukan tunggakan dalam membayar angsuran Krasida?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ada dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan terhadap nasabah yang melakukan tunggakan dalam membayar angsuran Krasida.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian
- 3) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.105/US.2.00/2004 tentang Pedoman Operasional Kredit Krasida

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang Perjanjian
- 2) Buku-buku yang membahas tentang Perkreditan
- 3) Buku-buku yang membahas tentang Jaminan
- 4) Buku-buku yang membahas tentang Gadai

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta

b. Responden

1. Pimpinan Perum Pegadaian Cabang Ngupasan
2. Pegawai Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

c. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci data-data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya, diukur sesuai dengan permasalahan.

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, akan penulis bahas secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan tentang Perjanjian, Jaminan dan Gadai Menurut KUH Perdata

Bab ini mengemukakan tentang pengertian perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan akibatnya dan berakhirnya perjanjian. Tinjauan tentang jaminan, pengertian jaminan, macam-macam jaminan, sifat dan fungsi jaminan, berakhirnya jaminan. Tinjauan umum tentang gadai, pengertian gadai menurut KUH Perdata, sifat umum gadai, subjek dan objek gadai, terjadinya gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai dan berakhirnya perjanjian gadai.

Bab III Tinjauan tentang kredit dan perjanjian kredit, pengertian kredit dan perjanjian kredit, jenis-jenis kredit, berakhirnya perjanjian kredit. Tinjauan tentang gadai, pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, barang-barang yang dapat digadaikan, barang-barang yang tidak

dapat digadaikan, terjadinya hak gadai, berakhirnya hak gadai. Tinjauan tentang kredit angsuran sistem gadai, pengertian kredit angsuran sistem gadai, sasaran pasar, pelaksanaan operasional, objek jaminan, prosedur pemberian kredit dan prosedur pelunasan kredit.

Bab IV Pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem gadai (krasida) di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta

Dalam bab ini dikemukakan tentang hak dan kewajiban para pihak dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan terhadap nasabah yang melakukan tunggakan dalam membayar angsuran Krasida.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.